

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN – PAKAIAN DINAS

2019

PERMENAKER NO. 19, BN NO. 1263 : LL KEMENNAKER 2019 : 17 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

- ABSTRAK :
- Bahwa pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dalam Permenakertrans No. PER.09/MEN/V/2011 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No.18 Tahun 2015 ; Permenpan RB No. 5 Tahun 2014 ; Permenaker No. 8 Tahun 2015 ; Permenaker 13 Tahun 2015
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pakaian dinas umum serta pakaian dinas harian. Serta detail masing-masing jenis pakaian itu , baik untuk laki-laki maupun perempuan . selain itu Peraturan Menteri ini mengatur atribut dan tanda pangkat yang harus digunakan sekaligus pembiayaan pakaian dinas tersebut.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Oktober 2019.
 - Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2011